



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 603/Pid.B/2015/PN.BTM**

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **RIZKY SETYANUGRAH;**  
**Tempat lahir** : Surabaya;  
**Umur/Tgl.lahir** : 35 Tahun / 08 Januari 1995;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Alamat** : Perum Citra Pandawa Asri Blok E7 No.05 Kec.Batu Aji Kota Batam;  
Kota Batam;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Karyawan PT. A-Raya Tour & Travel;  
**Pendidikan** : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d 07 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d 20 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 603/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 23 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 603/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 05 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan yang disebabkan karena ada hubungan kerja”, yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwatetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah buku resevasi (buku tamu) dengan sampul wama biru yang tercatat nama-nama pembeli tiket antara lainIndrawati,Siti Mukaromah,Yuliana,Efendi, dan abdul rahman .

⇒ 1 (satu) buah buku reservasi (buku tamu) tanpa sampul yan tercatat nama-nama pembeli tiket antara lain : Santi Ika Sari, Dika Rizky Ramdhan,Yenti Mumi,Afrisa Fadillah.Afrillia Asifah Nabillah, Afrianauri Fajru Rahman,Abdul Fadil.

⇒ 1 (satu) buah buku reservasi (buku tamu) dengan sampul wama coklat yang tercatat nama pembeli tiket An.Fadlan.

*Dikembalikan pada PT.A. RAYA Tour& Travel.*

⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 05493.

⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 04290.

⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 05477

⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 05476.

⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : 04287.

*Dilampirkan dalam berkas Perkara*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

---Bahwa terdakwa **RIZKY SETYANUGRAH** pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di PT.A.RAYA Tour & Travel Perum Citra Pandawa Asri Blok E7 No.05 Kec.Batu Aji-Kota Batam atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Feri Siswoko pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 09 Wib melakukan pengecekan laporan penjualan harian dikomputer PT.A.RAYA Tour& Travel dan menemukan tiket dengan kode XFXONQ yang hasil penjualan dari kode XFXONQ tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.melihat hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata “ini kode yang boking kamu bukan?” dijawab oleh terdakwa “Gak tau mas” lalu sekira jam 17.00 Wib saksi Feri Siswoko pergi ke kamar terdakwa yang kebetulan satu rumah dengan kantor PT.A.RAYA Tour& Travel kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadalam kamar terdakwa saksi Feri Siswoko menemukan 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi dengan nomor OR Invoice:04287,05476 dan 05477 setelah itu saksi Feri Siswoko langsung mengecek buku harian dan buku reservasi data penumpang yang mana diadalam buku reservasi penumpang tersebut terdapat nomor handphone penumpang yang tertulis didalam 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi dengan nomor OR In voice:04287,05476 dan 05477 tersebut, yang mana dari nomor invoice 04287 merupakan atas nama SUPRAPTO yang memesan tiket pesawat tanggal 30 Maret 2015 dengan membeli tiket pesawat Lion dengan kode boking pertama:CQIMEB atas nama SUPRAPTO dan TAUFIK HIDAYAT dengan tujuan Batam ke Jogja pada tanggal 10 Juli 2015 dengan harga tiket sebesar Rp. 1.850.000.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kode boking kedua : LXUMNF untuk penumpang atas nama SUPRIYATI dan DAFA dengan tujuan Batam ke jogja tanggal 10 Juli 2015 dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi Feri Siswoko mendapat informasi tersebut langsung melakukan pengecekan kembali ke buku reservasi dan diketahui bahwa uang tiket yang terdakwa terima dari penjualan kode boking pertama:CQIMEB atas nama SUPRAPTO dan TAUFIK HIDAYAT dengan tujuan Batam ke Jogja pada tanggal 10 Juli 2015 dengan harga tiket sebesar Rp. 1.850.000.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kode boking kedua : LXUMNF untuk penumpang atas nama SUPRIYATI dan DAFA dengan tujuan Batam ke jogja tanggal 10 Juli 2015 dengan harga Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa hanya menyetorkan kepada PT.A.RAYA Tour& Travel sebesar Rp.1.850.000. (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan.
- Bahwa kode boking 05476 atas nama SITI MUKAROMAH dan YULIANA dengan uang tiket sebesar Rp.3.080.000 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan Invoice nomor 05477 atas nama INDRAWATI dengan harga tiket sebesar Rp.2.095.000 (dua juta Sembilan puluh lima rupiah) juga telah dibayar oleh pemesan tiket tersebut namun terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan invoice nomor.05476 dan 05477 kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib datang seorang konsumen bernama ABDUL FHADIL ke kantor PT.A.RAYA Tour& Travel untuk mengambil prinan tiket pesawat yang sdr ABDUL FHADIL pesan kepada terdakwa pada tanggal 18 April 2015 dengan harga tiket 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pada saat melakukan pembayaran tersebut sdr ABDUL FHADIL melakukan pembayaran secara bertahap dimana tahap pertama dibayarkan langsung kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengeluarkan kwitansi penjualan tidak resmi dengan invoice:04290, sedangkan pembayaran tahap kedua sdr ABDUL FHADIL membayar sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening pribadi terdakwa sehingga uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan juga kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya pada tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib saksi Feri Siswoko bertemu dengan terdakwa dan saat itu saksi Feri Siswoko langsung menayakan kepada terdakwa mengenai 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi dengan nomor OR Invoice.04287,05476 dan 05477 yang dijadikan kwitansi tidak resmi yang ditulis oleh terdakwa dan tiket penjualan dengan kode XFXONQ terdakwa saat itu mengaku bahwa hasil penjualan tiket telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.A.RAYA Tour& Travel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **RIZKY SETYANUGRAH** pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di PT.A.RAYA Tour & Travel Perum Citra Pandawa Asri Blok E7 No.05 Kec.Batu Aji-Kota Batam atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Feri Siswoko pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 09 Wib melakukan pengecekan laporan penjualan harian dikomputer PT.A.RAYA Tour& Travel dan menemukan tiket dengan kode XFXONQ yang hasil penjualan dari kode XFXONQ tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.melihat hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dengan kata-kata "ini kode yang boking kamu bukan?" dijawab oleh terdakwa "Gak tau mas" lalu sekira jam 17.00 Wib saksi Feri Siswoko pergi kekamar terdakwa yang kebetulan satu rumah dengan kantor PT.A.RAYA Tour& Travel kemudian didalam kamar terdakwa saksi Feri Siswoko menemukan 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi dengan nomor OR Invoice:04287,05476 dan 05477 setelah itu saksi Feri Siswoko langsung mengecek buku harian dan buku reservasi data penumpang yang mana didalam buku reservasi penumpang tersebut terdapat nomor handphone penumpang yang tertulis didalam 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi dengan nomor OR In voice:04287,05476 dan 05477 tersebut, yang mana dari nomor invoice 04287 merupakan atas nama SUPRAPTO yang memesan tiket pesawat tanggal 30 Maret 2015 dengan membeli tiket pesawat Lion dengan kode boking pertama:CQIMEB atas nama SUPRAPTO dan TAUFIK HIDAYAT dengan tujuan Batam ke Jogja pada tanggal 10 Juli 2015 dengan harga tiket sebesar Rp. 1.850.000.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kode boking kedua : LXUMNF untuk penumpang atas nama SUPRIYATI dan DAFA dengan tujuan Batam ke jogja tanggal 10 Juli 2015 dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp.3,700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Feri Siswoko mendapat informasi tersebut langsung melakukan pengecekan kembali ke buku reservasi dan diketahui bahwa uang tiket yang terdakwa terima dari penjualan kode boking pertama: CQIMEB atas nama SUPRAPTO dan TAUFIK HIDAYAT dengan tujuan Batam ke Jogja pada tanggal 10 Juli 2015 dengan harga tiket sebesar Rp. 1.850.000.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kode boking kedua : LXUMNF untuk penumpang atas nama SUPRIYATI dan DAFA dengan tujuan Batam ke jogja tanggal 10 Juli 2015 dengan harga Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa hanya menyetorkan kepada PT.A.RAYA Tour& Travel sebesar Rp.1.850.000. (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan.
- Bahwa kode boking 05476 atas nama SITI MUKAROMAH dan YULIANA dengan uang tiket sebesar Rp.3.080.000 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan Invoice nomor 05477 atas nama INDRAWATI dengan harga tiket sebesar Rp.2.095.000 (dua juta Sembilan puluh lima rupiah) juga telah dibayar oleh pemesan tiket tersebut namun terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan invoice nomor.05476 dan 05477 kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib datang seorang konsumen bernama ABDUL FHADIL ke kantor PT.A.RAYA Tour& Travel untuk mengambil prinan tiket pesawat yang sdr ABDUL FHADIL pesan kepada terdakwa pada tanggal 18 April 2015 dengan harga tiket 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pada saat melakukan pembayaran tersebut sdr ABDUL FHADIL melakukan pembayaran secara bertahap dimana tahap pertama dibayarkan langsung kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengeluarkan kwitansi penjualan tidak resmi dengan invoice:04290, sedangkan pembayaran tahap kedua sdr ABDUL FHADIL membayar sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening pribadi terdakwa sehingga uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan juga kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya pada tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib saksi Feri Siswoko bertemu dengan terdakwa dan saat itu saksi Feri Siswoko langsung menayakan kepada terdakwa mengenai 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi dengan nomor OR Invoice.04287,05476 dan 05477 yang dijadikan kwitansi tidak resmi yang ditulis oleh terdakwa dan tiket penjualan dengan kode XFXONQ terdakwa saat itu mengaku bahwa hasil penjualan tiket telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT.A.RAYA Tour& Travel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi FERI SISWOKO

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah Head Operation di PT.A- RAYA Tour & Travel cabang Batam, sedangkan Terdakwa bemamsa RIZKY SETYANUGRAH tersebut adalah karyawan di travel PT.A-RAYA Tour & Travel yang beralamat di Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji - Kota Batam.
- Bahwa benar Untuk saat ini, jumlah uang hasil penjualan tiket yang di gelapkan oleh Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH berjumlah lebih kurang Rp,20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi melakukan pengecekan laporan penjualan harian di computer PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji saksi menemukan penjualan tiket dengan kode XFXONQ, namun uang hasil penjualan tiket dengan kode XFXONQ tersebut tidak ada di setorkan kepada saksi, kemudian saksi menemui RIZKY SETYANUGRAH yang pada saat itu berada PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji, saat itu saksi bertanya kepada RIZKY SETYANUGRAH “ INI KODE YANG BOKING KAMU ATAU BUKAN? “, kemudian RIZKY SETYANUGRAH menjawab “ GAK TAU MAS kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi pergi ke kamar RIZKY SETYANUGRAH yang ada satu mmah dengan kantor travel PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok,E7 No.05 Kec.Batu Aji, di dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH saksi menemukan 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi dengan nomor OR Invoice : 04287, 05476 dan 05477, setelah saksi menemukan 3 (tiga) lembar Invoice, saksi kembali melakukan pengecekan di laporan harian dan di buku reservasi data penumpang, di dalam buku reservasi saksi menemukan nomor nomor handphone dan data penumpang yang tertulis di dalam 3 (tiga) lembar Invoice yang saksi temukan didalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut, kemudian saksi menghubungi nomor handphone atas nama SUPRAPTO salah satu nama yang tertulis di 3 (tiga) lembar Invoice, dengan nomor Invoice : 04287, saksi menghubungi dan kemudian menyuruh PAK SUPRAPTO untuk datang ke PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji, setelah PAK SUPRAPTO datang ke kantor travel PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji, dari keterangan PAK SUPRAPTO dia (PAK SUPRAPTO) pada tanggal 30 Maret 2015 membeli 2 (dua) tiket pesawat Lion dengan 2 (dua) kode HIDAYAT dengan tujuan BATAM ke JOGJA tanggal 01 Juli 2015 dengan harga tiket Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kode booking kedua : LXUMNF untuk penumpang atas nama SUPRIYATI NINGSIH dan DAFA RIZKY KAIRIRI dengan tujuan BATAM ke JOGJA tanggal 10 Juli 2015 dengan harga tiket Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluii ribu rupiah) total uang pembelian tiket yang PAK SUPRAPTO bayarkan kepada RIZKY SETYANUGRAH sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saat PAK SUPRAPTO melakukan pembayaran kepada RIZKY SETYANUGRAH, RIZKY SETYANUGRAH memberikan Invoice dengan nomor 04287 sebagai bukti pembayaran tiket yang di beli oleh PAK SUPRAPTO, dan setelah mendapat keterangan dari PAK SUPRAPTO tersebut saksi mengecek kembali ke buku reservasi dan diketahui bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tiket yang RIZKY SETYANUGRAH terima dari PAK SUPRAPTO tersebut hanya RIZKY SETYANUGRAH setorkan kepada PT.A-RAYA Tour & Travel tempat RIZKY SETYANUGRAH bekerja sebesar Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak RIZKY SETYANUGRAH setorkan kepada PT.A-RAYA Tour & Travel, sedangkan 2 (dua) lembar Invoice dengan nomor Invoice : 05476 atas nama penumpang SITI MUKAROMAH dengan YULIANA dengan uang tiket Rp.3.080.000 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan invoice nomor : 05477 atas nama INDRAWATI dengan uang tiket Rp.2.095.000 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) juga telah di bayar oleh konsumen bernama INDRAWATI kepada RIZKY SETYANUGRAH, namun RIZKY SETYANUGRAH tidak menyetorkan uang penjualan tiket tersebut kepada saksi ataupun kepada PT.A- RAYA Tour & Travel, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 11.00 wib seorang laki

- laki bernama ABDUL FHADIL dating ke kantor PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji untuk mengambil prinan tiket pesawat yang sebelumnya telah di beli oleh ABDUL FHADIL kepada RIZKY SETYANUGRAH pada tanggal 18 April 2015, ABDUL FHADIL membeli 1 (satu) tiket dengan 1 (satu) kode boking atas nama ABDUL FHADIL dengan ANDRI SETIYA N1NGGS1H dan dengan NUR AFAND1 PRATAMA dengan harga tiket Rp.4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sewaktu pembayaran tiket tersebut, ABDUL FHADIL melakukan pembayaran dengan 2 (dua) kali pembayaran kepada RIZKY SETYANUGRAH, pertama ABDUL FHADIL melakukan pembayaran kepada RIZKY SETYANUGRAH secara tunai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu RIZKY SETYANUGRAH mengeluarkan kwitansi penjualan tidak resmi, yaitu Invoice dengan nomor : 04290, pembayaran kedua ABDUL FHADIL melakukan pembayaran kepada RIZKY SETYANUGRAH dengan cara mentranfer uang Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi RIZKY SETYANUGRAH dan uang penjualan tiket kepada Rp.4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan tiket kepada ABDUL FHADIL tersebut juga tidak ada di setorkan oleh RIZKY SETYANUGRAH kepada A-RAYA Tour & Travel, kemudian malam harinya (Kamis tanggal 14 Mei 2015) sekira pukul 22.00 wib saksi bertemu dengan RIZKY SETYANUGRAH di rumah salah satu teman RIZKY SETYANUGRAH, saat itu saksi bertanya kepada RIZKY SETYANUGRAH tentang 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi yang saksi temukan dikamar RIZKY SETYANUGRAH dan saksi juga bertanya kepada RIZKY SETYANUGRAH tentang penjualan tiket dengan kode XFXONQ dan sewaktu itu RIZKY SETYANUGRAH mengaku kepada saksi bahwa uang hasil penjualan tiket yang ada tertulis di 3 (tiga) lembar Invoice yang di jadikan kwitansi yang tidak resmi yang di tulis oleh RIZKY SETYANUGRAH tersebut di pakai pribadi oleh RIZKY SETYANUGRAH dan tentang penjualan tiket dengan kode XFXONQ tersebut RIZKY SETYANUGRAH juga mengaku bahwa dia (RIZKY SETYANUGRAH) yang menjual dan uang penjualan tiket dengan kode XFXONQ dia (RIZKY SETYANUGRAH) gunakan pribadi.
- Bahwa benar RIZKY SETYANUGRAH bekerja di PT.A-RAYA Tour & Travel sebagai ticketting atau penjual tiket pesawat dengan gaji pokok Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), di tambah uang makan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), di tambah uang insentif/bonus lainnya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kerugian yang dialami PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh RIZKY SETYANUGRAH lebih kurang Rp,20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi ANAFIL LUTFI

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggelapan yang saksi laporkan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa benar Korban sehubungan perkara penggelapan tersebut adalah PT.A-RAYA Tour & Travel sedangkan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki - laki karyawan PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji bernama RIZKY SETYANUGRAH.
- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, saksi dengan RIZKY SETYANUGRAH hanya teman satu tempat kerja di PT.A-RAYA Tour & Travel cabang batam, yang beralamat di travel PT.A-RAYA Tour & Travel yang beralamat di Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji - Kota Batam.
- Bahwa benar Saksi bekeija di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji semenjak tanggal 07 Mei 2015, di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji, saksi dan Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH bekerja sebagai tiketting yang bertugas dan tanggung jawab menjual tiket pesawat kepada konsumen atau pembeli tiket pesawat, namun saksi tidak mengetahui semenjak kapan RIZKY SETYANUGRAH bekeija di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji karena saksi barn masuk bekeija di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji.
- Bahwa benar Adapun cara Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH melakukan pengeiapan terhadap uang hasil penjualan liket adalah, sewaktu konsumen ataupun si pembeli tiket datang ke PT.A- RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji dan membeli tiket pesawat melalui Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH, apabila konsumen atau si pembeli tiket pesawat melakukan pembayaran terhadap tiket pesawat yang di beli konsumen tersebut, RIZKY SETYANUGRAH harus memberikan Kwitansi OR kepada konsumen atau si pembeli tiket sebagai bukti resmi pemyaran tiket yang di beli konsumen, namun pada saat konsumen atau si pembeli tiket telah melakukan pembayaran terhadap tiket pesawat yang di beli konsumen, RIZKY SETYANUGRAH tidak memberikan kwitansi OR sebagai bukti pembayaran yang resmi, namun menggunakan kwitansi berupa INVOICE.
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 11.00 wib FERI SISWOKO daiang kepada saksi dan menyurukkan 3 (tiga) Invoice yang di temukan oleh FERI SISWOKO dari dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH, karena saksi masih baru bekeija di PT.A-RAYA Tour & Travel tempat saksi bekeija tersebut, saksi kemudian bertanya kepada FERI SISWOKO “ MAS ITU KERTAS APA? kemudian FERI SISWOKO menjawab “ INI KERTAS UNTUK AGEN, setelah itu saksi melihat FERI SISWOKO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap kode booking yang tertulis di dalam invoice yang di temukan oleh FERI SISWOKO dari dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut, saat FERI SISWOKO melakukan pengecekan terhadap kode booking pesawat tersebut, saksi pergi mandi, setelah saksi selesai mandi, saksi kemudian kebalik bertanya kepada FERI SISWOKO “ MAS GIMANA KERTAS TADI SUDAH DI ISSUD BELUM? kemudian FERI SISWOKO berkata kepada saksi “ BELUM FI dari hasil pengecekan yang dilakukan oeh FERI SISWOKO tentang 3 (tiga) invoice yang di temukan di dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut, di ketahui bahwa 3 (tiga) invoice yang di temukan dari dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut adalah bukti pembayaran tiket yang di berikan oleh RIZKY SETYANUGRAH kepada konsumen atau si pembeli tiket dan setelah itu tiket yang di jual dan uang hasil penjualan tiket tidak di masukkan oleh RIZKY SETYANUGRAH ke dalam data computer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi SUTIADI

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggelapan yang di lakukan oleh RiZKY SETYANUGRAH adalah, dimana rnenurut FERI SISWOKO, Terdakwa bemama RIZKY SETYANUGRAH menggelapkan uang hasil penjualan tiket.
- Bahwa benar pada kamis tanggal 18 Juni 2015, pada saat tersebut FERI SISWOKO menghubungi nomor handphone saksi dan kemudian FERI SISWOKO meminta saksi untuk datang ke kantor atau travel A-RAYA yang ada di Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji, setelah itu saksi dan FERI SISWOKO bertemu di kantor A-RAYA tersebut, saat bertemu FERI SISWOKO memberitahukan kepada saksi bahwa bahwa di bahwa di A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji telah tejadi pengeiapan terhadap uang hasil penjualan tiket pesawat yang telah di lakukan oleh salah serang karyawan A-RAYA Tour & Travel yang bemama RIZKY SETYANUGRAH, sedangkan yang menjadi korbannya menurut FERI SISWOKO adalah travel A-RAYA Tour & Travel yang ada di Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji tempat RIZKY SETYANUGRAH bekeija tersebut, sedangkan terhadap RIZKY SETYANUGRAH, saksi sebelumnya memang sudah pemaha bertemu, yaitu pada saat saksi datang ke tempat RIZKY SETYANUGRAH, yaitu travel A-RAYA tempat Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji, pertama kali saksi bertemu atau kenal dengan RIZKY SETYANUGRAH adalah pada tanggal 17 April 2015, pada saat saksi membeli tiket pesawat di A- RAYA tempat Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji melalui karyawan A-RAYA tempat Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji RIZKY SETYANUGRAH tersebut.
- Bahwa benar Pada tanggal 17 April 2015 sekira pukul 20.00 wib saksi datang ke travel A-RAYA yang ada di Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji untuk membeli tiket pesawat, pada saat itu karyawan A-RAYA tour & travel yang ada di kantor A-RAYA tour & travel tersebut hanya Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH, pada tanggal 17 April 2015 tersebut saksi membeli 1 (safti) tiket pesawat Lion dengan kode booking tiket : YFPCWH atas nama SUTIADI tujuan BATAM ke SURABAYA dengan tanggal keberangkatan 17 Juli 2015 dengan harga tiket Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) tiket pesawat Citilink dengan kode boking yang saksi tidak ingat lagi, atas nama SUTIADI, SANTI IKA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI, DIKA RIZKY RAMADAN tujuan SURABAYA ke BATAM dengan tanggal keberangkatan 08 Agustus 2015 dengan harga tiket Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), total uang pembelian tiket pesawat tersebut sebesar Rp.3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dan uang pembelian tiket sebesar Rp.3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut saksi bayarkan atau saksi berikan kepada RIZKY SETYANUGRAH.

- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2015 saat saksi membeli tiket pesawat kepada RIZKY SETYANUGRAH, saksi telah melakukan pembayaran sebesar Rp.3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar tiket pesawat yang saksi beli kepada RIZKY SETYANUGRAH tersebut, namun setelah saksi melakukan pembayaran terhadap tiket yang saksi beli dari RIZKY SETYANUGRAH RIZKY SETYANUGRAH tidak ada memberikan kwitansi
- ataupun bukti pembayaran tiket kepada saksi, dan saat saksi membeli tiket pesawat tersebut kepada RIZKY SETYANUGRAH, RIZKY SETYANUGRAH hanya memberikan kode booking kepada saksi berupa kertas prinan kode booking, namun kertas prinan kode booking tersebut sudah hilang oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa muai bekerja di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji pada tanggal 29 Desember 2014 sebagai tiketting yang bertuga menjual tiket pesawat, dengan gaji basic atau gaji pokok Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), namun setiap bulannya Terdakwa masih mendapat tambahan bonus rata - rata Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), bonus tersebut diberikan oleh PT.A-RAYA Tour & Travel melalui FERI SISWOKO kepada Terdakwa dari hasil penjualan tiket yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa benar Penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah, dimana uang hasil penjualan tiket pesawat kepada konsumen tidak Terdakwa setorkan kepada PT.A-RAYA Tour & Travel dan uang hasil penjualan tiket pesawat yang tidak Terdakwa setorkan tersebut tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi.
- Bahwa benar Total jumla'n uang hasil penjualan tiket mink PT.A-RAYA Tour & Travel yang Terdakwa gelapkan lebih kurang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Cara Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan tiket pesawat adalah, apabila ada konsumen yang datang membeli tiket pesawat di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji tempat Terdakwa bekerja, pertama tama Terdakwa menanyakan tujuan, tanggal dan jenis maskapai (pesawat) yang di kehendaki oleh konsumen atau calon penumpang, apabila konsumen atau calon penumpang telah menentukan tujuan keberangkatan, tanggal keberangkatan, jenis pesawat/maskapai dan harga tiket yang akan di beli oleh konsumen atau penumpang yang akan di gunakan, Terdakwa akan memberikan print tiket yang berisi kode boking, nama penumpang, jenis maskapai, tenggal keberangkatan, jam keberangkatan dan jam tiba di tujuan, setelah itu konsumen/si pembeli tiket melakukan pembayaran kepada tersangka, setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tiket dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen/si pembeli tiket tersebut, seharusnya Terdakwa menuliskan OR (Official Receipt) sebagai kwitansi bukti pembayaran yang asli resmi milik PT.A- RAYA Tour & Travel, OR sebagai kwitansi asli tersebut terbagi dari 3 (tiga) lembar, lembaran pertama berwarna putih, lembaran kedua berwarna merah dan lembaran ketiga berwarna kuning, dan yang Terdakwa berikan kepada konsumen atau si pembeli tiket adalah lembaran pertama yang berwarna putih, namun dalam melakukan penggelapan tersebut Terdakwa menuliskan bukti pembayaran tiket di invoice sebagai kwitansi palsu dan invoice yang Terdakwa jadikan kwitansi palsu tersebut Terdakwa berikan kepada konsumen atau si pembeli tiket, setelah itu, uang hasil penjualan tiket yang menggunakan bukti pembayaran palsu atau kwitansi palsu tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor pusat PT.A-RAYA Tour & Travel, uang hasil penjualan dengan menggunakan bukti pembayaran palsu atau kwitansi palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Bahwa benar Prosedur yang sebenarnya, apabila ada konsumen yang datang membeli tiket pesawat di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.F7 No.05 Kec.Batu Aji tempat Terdakwa bekerja, pertama tama Terdakwa menanyakan tujuan, tanggal dan jenis maskapai (pesawat) yang di kehendaki oleh konsumen atau calon penumpang, apabila konsumen atau calon penumpang telah menentukan tujuan keberangkatan, tanggal keberangkatan, jenis pesawat/maskapai dan harga tiket yang akan di beli oleh konsumen atau penumpang yang akan di gunakan, Terdakwa menyuruh konsumen atau si pembeli tiket untuk menuliskan nama - nama calon penumpang di buku reservasi, setelah itu Terdakwa akan memberikan print tiket yang berisi kode booking, nama penumpang, jenis maskapai, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan dan jam tiba di tujuan, setelah itu konsumen/si pembeli tiket melakukan pembayaran kepada tersangka, setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tiket dari konsumen/si pembeli tiket tersebut, Terdakwa menuliskan OR (Official Receipt) sebagai kwitansi bukti pembayaran, OR tersebut terbagi dari 3 (tiga) lembar, lembaran pertama berwarna putih, lembaran kedua berwarna merah dan lembaran ketiga berwarna kuning, dan yang Terdakwa berikan kepada konsumen atau si pembeli tiket adalah lembaran pertama yang berwarna putih, setelah itu, uang hasil penjualan tiket pesawat harus Terdakwa setorkan ke rekening melalui rekening Bank Mandiri atau rekening Bank BCA milik PT.A-RAYA Tour & Travel, uang hasil penjualan tiket setiap harinya harus Terdakwa setor ke rekening PT.A-RAYA Tour & Travel paling lambat jam 22.00 wib setiap harinya, apabila uang hasil penjualan tiket telah Terdakwa setorkan melalui rekening bank milik PT.A-RAYA Tour & Travel, baru lah Terdakwa bisa mengokekan (issud) tiket yang sebelumnya pada hari itu di beli oleh konsumen atau penumpang. Bahwa benar Uang hasil penjualan tiket yang Terdakwa gelapkan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan tiket tersebut karena uang gaji Terdakwa setiap bulannya tidak mencukupi untuk keperluan Terdakwa sehari - hari.
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 05493, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 042290, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 05477, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 05476, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 04287 adalah invoice yang Terdakwa jadikan sebagai kwitansi palsu pada saat konsumen membeli tiket kepada tersangka, 1 (satu) lembar kertas booking details dengan kode booking tiket : XFXONQ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah prinan kode booking yang telah Terdakwa okkan (issud) namun uangnya juga Terdakwa gelapkan atau Terdakwa pegunakan untuk keprluan Terdakwa pribadi, 1 (satu) lembar kertas berisi identitas (User ID), yang terdiri dari 4 (empat) User ID, yaitu : batamtelu, subcity, sa3acayi dan BTHAG01052 adalah User ID yang Terdakwa gunakan saat reservasi online atau saat melakukan cek tiket atau booking tiket secara on line.

- Bahwa benar sehanisnya Terdakwa memberikan kwitansi OFFICIAL RECEIPT (OR) kepada konsumen yang membeli tiket pesawat sebagai bukti pembayaran tiket yang syah, namun dalam melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa memberikan Invoice kepada konsumen yang membeli tiket kepada tersangka.
- Bahwa benar Maksud Terdakwa memberikan lembaran invoice kepada konsumen atau si pembeli tiket kepada Terdakwa adalah, supaya penjualan tiket yang telah Terdakwa lakukan tidak terdata di PT.A-RAYA Tour & Travel tempat Terdakwa bekeija dan setelah itu uang hasil penjualan tiket yang telah Terdakwa terima dari si pembeli tiket bias Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi.
- Bahwa benar Setelah Terdakwa hitung dan ingat - ingat kembali, uang hasil penjualan tiket milik PT.A-RAYA Tour & Travel tempat Terdakwa bekeija yang Terdakwa gelapkan lebih kurang Rp.30.910.000 (tiga puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), namun yang ada bukti jumlah uang penjualan tiket hanya yang tertulis di Invoice No : 05493 dengan jumlah uang Rp.3.470.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), invoice nomor : 04290 dengan jumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), invoice nomor : Rp.05477 dengan jumlah uang Rp.2.095.000 (dua juta Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan invoice nomor : 05476 dengan jumlah uang Rp.3.080.000 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah), total uang penjualan tiket yang ada buktinya adalah Rp. 11.145.000 (sebelas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.19.765.000 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak ada bukti serah terima uang penjualan tiket kepada konsumennya, karena konsumen/ pembeli tiket yang lainnya hanya Terdakwa catat nama - namanya di buku reservasi dan Terdakwa tidak ada membuat bukti serah terima uang kepada konsumen atau si pembeli tiket pesawat, dan uang penjualan tiket pesawat yang Terdakwa gelapkan, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari, seperti membeli makan, minum, rokok, dan perlengkapan mandi seperti sabun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa muiai bekerja di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji pada tanggal 29 Desember 2014 sebagai tiketting yang bertuga menjual tiket pesawat, dengan gaji basic atau gaji pokok Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), namun setiap bulannya Terdakwa masih mendapat tambahan bonus rata - rata Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), bonus tersebut diberikan oleh PT.A-RAYA Tour & Travel melalui FERI SISWOKO kepada Terdakwa dari hasil penjualan tiket yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa benar Penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah, dimana uang hasil penjualan tiket pesawat kepada konsumen tidak Terdakwa setorkan kepada PT.A-RAYA Tour & Travel dan uang hasil penjualan tiket pesawat yang tidak Terdakwa setorkan tersebut tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Total jumlah uang hasil penjualan tiket milik PT.A-RAYA Tour & Travel yang Terdakwa gelapkan lebih kurang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Cara Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan tiket pesawat adalah, apabila ada konsumen yang datang membeli tiket pesawat di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji tempat Terdakwa bekerja, pertama tama Terdakwa menanyakan tujuan, tanggal dan jenis maskapai (pesawat) yang di kehendaki oleh konsumen atau calon penumpang, apabila konsumen atau calon penumpang telah menentukan tujuan keberangkatan, tanggal keberangkatan, jenis pesawat/maskapai dan harga tiket yang akan di beli oleh konsumen atau penumpang yang akan di gunakan, Terdakwa akan memberikan print tiket yang berisi kode booking, nama penumpang, jenis maskapai, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan dan jam tiba di tujuan, setelah itu konsumen/si pembeli tiket melakukan pembayaran kepada tersangka, setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tiket dari konsumen/si pembeli tiket tersebut, seharusnya Terdakwa menuliskan OR (Official Receipt) sebagai kwitansi bukti pembayaran yang asli resmi milik PT.A- RAYA Tour & Travel, OR sebagai kwitansi asli tersebut terbagi dari 3 (tiga) lembar, lembaran pertama berwarna putih, lembaran kedua berwarna merah dan lembaran ketiga berwarna kuning, dan yang Terdakwa berikan kepada konsumen atau si pembeli tiket adalah lembaran pertama yang berwarna putih, namun dalam melakukan penggelapan tersebut Terdakwa menuliskan bukti pembayaran tiket di invoice sebagai kwitansi palsu dan invoice yang Terdakwa jadikan kwitansi palsu tersebut Terdakwa berikan kepada konsumen atau si pembeli tiket, setelah itu, uang hasil penjualan tiket yang menggunakan bukti pembayaran palsu atau kwitansi palsu tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor pusat PT.A-RAYA Tour & Travel, uang hasil penjualan dengan menggunakan bukti pembayaran palsu atau kwitansi palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Bahwa benar Prosedur yang sebenarnya, apabila ada konsumen yang datang membeli tiket pesawat di PT.A-RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.F7 No.05 Kec.Batu Aji tempat Terdakwa bekerja, pertama tama Terdakwa menanyakan tujuan, tanggal dan jenis maskapai (pesawat) yang di kehendaki oleh konsumen atau calon penumpang, apabila konsumen atau calon penumpang telah menentukan tujuan keberangkatan, tanggal keberangkatan, jenis pesawat/maskapai dan harga tiket yang akan di beli oleh konsumen atau penumpang yang akan di gunakan, Terdakwa menyuruh konsumen atau si pembeli tiket untuk menuliskan nama - nama calon penumpang di buku reservasi, setelah itu Terdakwa akan memberikan print tiket yang berisi kode booking, nama penumpang, jenis maskapai, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan dan jam tiba di tujuan, setelah itu konsumen/si pembeli tiket melakukan pembayaran kepada tersangka, setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tiket dari konsumen/si pembeli tiket tersebut, Terdakwa menuliskan OR (Official Receipt) sebagai kwitansi bukti pembayaran, OR tersebut terbagi dari 3 (tiga) lembar, lembaran pertama berwarna putih, lembaran kedua berwarna merah dan lembaran ketiga berwarna kuning, dan yang Terdakwa berikan kepada konsumen atau si pembeli tiket adalah lembaran pertama yang berwarna putih, setelah itu, uang hasil penjualan tiket pesawat harus Terdakwa setorkan ke rekening melalui rekening Bank Mandiri atau rekening Bank BCA milik PT.A-RAYA Tour & Travel, uang hasil penjualan tiket setiap harinya harus Terdakwa setor ke rekening PT.A-RAYA Tour & Travel paling

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat jam 22.00 wib setiap harinya, apabila uang hasil penjualan tiket telah Terdakwa setorkan melalui rekening bank milik PT.A-RAYA Tour & Travel, baru lah Terdakwa bisa mengokekan (issud) tiket yang sebelumnya pada hari itu di beli oleh konsumen atau penumpang. Bahwa benar Uang hasil penjualan tiket yang Terdakwa gelapkan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan tiket tersebut karena uang gaji Terdakwa setiap bulannya tidak mencukupi untuk keperluan Terdakwa sehari - hari.
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 05493, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 042290, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 05477, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 05476, 1 (satu) Lembar Invoice dengan Nomor : 04287 adalah invoice yang Terdakwa jadikan sebagai kwitansi palsu pada saat konsumen membeli tiket kepada tersangka, 1 (satu) lembar kertas booking details dengan kode boking tiket : XFXONQ adalah prinan kode booking yang telah Terdakwa okkan (issud) namun uangnya juga Terdakwa gelapkan atau Terdakwa pegunakan untuk keprluan Terdakwa pribadi, 1 (satu) lembar kertas berisi identitas (User ID), yang terdiri daii 4 (empat) User ID, yaitu : batamtelu, subcity, sa3acayi dan BTHAG01052 adalah User ID yang Terdakwa gunakan saat reservasi online atau saat melakukan cek tiket atau booking tiket secara on line.
- Bahwa benar sehanisnya Terdakwa memberikan kwitansi OFFICIAL RECEIPT (OR) kepada konsumen yang membeli tiket pesawat sebagai bukti pembayaran tiket yang syah, namun dalam melakukan penggelapan tersebut, Terdakwa memberikan Invoice kepada konsumen yang membeli tiket kepada tersangka.
- Bahwa benar Maksud Terdakwa memberikan lembaran invoice kepada konsumen atau si pembeli tiket kepada Terdakwa adalah, supaya penjualan tiket yang telah Terdakwa lakukan tidak terdata di PT.A-RAYA Tour & Travel tempat Terdakwa bekeija dan setelah itu uang hasil pemjualan tiket yang lelah Terdakwa lerima dari si pembeli liket bias Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi.
- Bahwa benar Setelah Terdakwa hitung dan ingat - ingat kembali, uang hasil penjualan tiket milik PT.A-RAYA Tour & Travel tempat Terdakwa bekeija yang Terdakwa gelapkan lebih kurang Rp.30.910.000 (tiga puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), namun yang ada bukti jumlah uang penjualan tiket hanya yang tertulis di Invoice No : 05493 dengan jumlah uang Rp.3.470.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), invoice nomor : 04290 dengan jumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), invoice nomor : Rp.05477 dengan jumlah uang Rp.2.095.000 (dua juta Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan invoice nomor : 05476 dengan jumlah uang Rp.3.080.000 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah), total uang penjualan tiket yang ada buktinya adalah Rp. 11.145.000 (sebelas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.19.765.000 (Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak ada bukti serah terima uang penjualan tiket kepada konsumennya, karena konsumen/ pembeli tiket yang lainnya hanya Terdakwa catat nama - namanya di buku reservasi dan Terdakwa tidak ada membuatkan bukti serah terima uang kepada konsumen atau si pembeli tiket pesawat, dan uang penjualan tiket pesawat yang Terdakwa gelapkan, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari, seperti membeli makan, minum, rokok, dan perlengkapan mandi seperti sabun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## **Ad. 1 Barang siapa:**

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa RIZKY SETYANUGRAH yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Adapun cara Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan tiket adalah, sewaktu konsumen ataupun si pembeli tiket datang ke PT.A- RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji dan membeli tiket pesawat melalui Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH, apabila konsumen atau si pembeli tiket pesawat melakukan pembayaran terhadap tiket pesawat yang di beli konsumen tersebut, RTZKY SETYANUGRAH harus memberikan Kwitansi OR kepada konsumen atau si pembeli tiket sebagai bukti resmi pemyaran tiket yang di beli konsumen, namun pada saat konsumen atau si pembeli tiket telah melakukan pembayaran terhadap tiket pesawat yang di beli konsumen, RIZKY SETYANUGRAH tidak memberikan kwitansi OR sebagai bukti pembayaran yang resmi, namun menggunakan kwitansi berupa INVOICE.

Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 11.00 wib FERI SISWOKO datang kepada saksi dan menunjukkan 3 (tiga) Invoice yang di temukan oleh FERI SISWOKO dari dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH, karena saksi masih baru bekerja di PT.A-RAYA Tour & Travel tempat saksi bekeija tersebut, saksi kemudian bertanya kepada FERI SISWOKO “ MAS ITU KERTAS APA? “, kemudian FERI SISWOKO menjawab “ INI KERTAS UNTUK AGEN, setelah itu saksi melihat FERI SISWOKO melakukan pengecekan terhadap kode booking yang tertulis di dalam invoice yang di temukan oleh FERI SISWOKO dari dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut, saat FERI SISWOKO melakukan pengecekan terhadap kode booking pesawat tersebut, saksi pergi mandi, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selesai mandi, saksi kemudian kebal bertanya kepada FERI SISWOKO “ MAS GIMANA KERTAS TADI SUDAH DI ISSUD BELUM? “, kemudian FERI SISWOKO berkata kepada saksi “ BELUM FI “, dari hasil pengecekan yang dilakukan oeh FERI SISWOKO tentang 3 (tiga) invoice yang di temukan di dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut, di ketahui bahwa 3 (tiga) invoice yang di temukan dari dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut adalah bukti pembayaran tiket yang di berikan oleh RIZKY

SETYANUGRAH kepada konsumen atau si pembeli tiket dan setelah itu tiket yang di jual dan uang hasil penjualan tiket tidak di masukkan oleh RIZKY SETYANUGRAH ke dalam data computer.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.**

### **Ad.3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;***

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Adapun cara Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan tiket adalah, sewaktu konsumen ataupun si pembeli tiket datang ke PT.A- RAYA Tour & Travel Perum Citra Pendawa Asri Blok.E7 No.05 Kec.Batu Aji dan membeli tiket pesawat melalui Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH, apabila konsumen atau si pembeli tiket pesawat melakukan pembayaran terhadap tiket pesawat yang di beli konsumen tersebut, RTZKY SETYANUGRAH harus memberikan Kwitansi OR kepada konsumen atau si pembeli tiket sebagai bukti resmi pemyaran tiket yang di beli konsumen, namun pada saat konsumen atau si pembeli tiket telah melakukan pembayaran terhadap tiket pesawat yang di beli konsumen, RIZKY SETYANUGRAH tidak memberikan kwitansi OR sebagai bukti pembayaran yang resmi, namun menggunakan kwitansi berupa INVOICE.

Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 11.00 wib FERI SISWOKO datang kepada saksi dan menunjukkan 3 (tiga) Invoice yang di temukan oleh FERI SISWOKO dari dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH, karena saksi masih baru bekerja di PT.A-RAYA Tour & Travel tempat saksi bekeija tersebut, saksi kemudian bertanya kepada FERI SISWOKO “ MAS ITU KERTAS APA? “, kemudian FERI SISWOKO menjawab “ INI KERTAS UNTUK AGEN, setelah itu saksi melihat FERI SISWOKO melakukan pengecekan terhadap kode booking yang tertulis di dalam invoice yang di temukan oleh FERI SISWOKO dari dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut, saat FERI SISWOKO melakukan pengecekan terhadap kode booking pesawat tersebut, saksi pergi mandi, setelah saksi selesai mandi, saksi kemudian kebal bertanya kepada FERI SISWOKO “ MAS GIMANA KERTAS TADI SUDAH DI ISSUD BELUM? “, kemudian FERI SISWOKO berkata kepada saksi “ BELUM FI “, dari hasil pengecekan yang dilakukan oeh FERI SISWOKO tentang 3 (tiga) invoice yang di temukan di dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut, di ketahui bahwa 3 (tiga) invoice yang di temukan dari dalam kamar RIZKY SETYANUGRAH tersebut adalah bukti pembayaran tiket yang di berikan oleh RIZKY

SETYANUGRAH kepada konsumen atau si pembeli tiket dan setelah itu tiket yang di jual dan uang hasil penjualan tiket tidak di masukkan oleh RIZKY SETYANUGRAH ke dalam data computer.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.**

### **Ad.4 *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut;

Bahwa setelah saksi Feri Siswoko mendapat informasi tersebut langsung melakukan pengecekan kembali ke buku reservasi dan diketahui bahwa uang tiket yang terdakwa terima dari penjualan kode boking pertama:CQIMEB atas nama SUPRAPTO dan TAUFIK HIDAYAT dengan tujuan Batam ke Jogja pada tanggal 10 Juli 2015 dengan harga tiket sebesar Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kode boking kedua : LXUMNF untuk penumpang atas nama SUPRIYATI dan DAFA dengan tujuan Batam ke jogja tanggal 10 Juli 2015 dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa hanya menyetorkan kepada PT.A.RAYA Tour& Travel sebesar Rp. 1.850.000. (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan.

Bahwa kode boking 05476 atas nama SITI MUKAROMAH dan YULIANA dengan uang tiket sebesar Rp.3.080.000 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan Invoice nomor 05477 atas nama INDRAWATI dengan harga tiket sebesar Rp.2.095.000 (dua juta Sembilan puluh lima rupiah) juga telah dibayar oleh pmesan tiket tersebut namun terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan invoice nomor:05476 dan 05477 kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib datang seorang konsumen bernama ABDUL FHADTL kekantor PT.A.RAYA Tour& Travel untuk mengambil prinan tiket pesawat yang sdr ABDUL FHADIL pesan kepada terdakwa pada tanggal 18 April 2015 dengan harga tiket Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pada saat melakukan pembayaran tersebut sdr ABDUL FHADIL melakukan pembayaran secara bertahap dimana tahap pertama dibayarkan langsung kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengeluarkan kwitansi penjualan tidak resmi dengan invoice:04290, sedangkan pembayaran tahap kedua sdr ABDUL FHADIL membayar sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening pribadi terdakwa sehingga uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan juga kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.

Bahwa selanjutnya pada malam harinya pada tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib saksi Feri Siswoko bertemu dengan terdakwa dan saat itu saksi Feri Siswoko langsung menayakan kepada terdakwa mengenai 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi dengan nomor OR Invoice:04287.05476 dan 05477 yang dijadikan kwitansi tidak resmi yang ditulis oleh terdakwa dan tiket penjualan dengan kode XFXONQ terdakwa saat itu mengaku bahwa hasil penjualan tiket telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **Ad.5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut;

Bahwa setelah saksi Feri Siswoko mendapat informasi tersebut langsung melakukan pengecekan kembali ke buku reservasi dan diketahui bahwa uang tiket yang terdakwa terima dari penjualan kode boking pertama:CQIMEB atas nama SUPRAPTO dan TAUFIK HIDAYAT dengan tujuan Batam ke Jogja pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2015 dengan harga tiket sebesar Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kode booking kedua : LXUMNF untuk penumpang atas nama SUPRIYATI dan DAFA dengan tujuan Batam ke jogja tanggal 10 Juli 2015 dengan harga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa hanya menyetorkan kepada PT.A.RAYA Tour& Travel sebesar Rp. 1.850.000. (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan.

Bahwa kode booking 05476 atas nama SITI MUKAROMAH dan YULIANA dengan uang tiket sebesar Rp.3.080.000 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan Invoice nomor 05477 atas nama INDRAWATI dengan harga tiket sebesar Rp.2.095.000 (dua juta Sembilan puluh lima rupiah) juga telah dibayar oleh pemesan tiket tersebut namun terdakwa juga tidak menyetorkan hasil penjualan invoice nomor:05476 dan 05477 kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib datang seorang konsumen bernama ABDUL FHADTL ke kantor PT.A.RAYA Tour& Travel untuk mengambil prinan tiket pesawat yang sdr ABDUL FHADIL pesan kepada terdakwa pada tanggal 18 April 2015 dengan harga tiket Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana pada saat melakukan pembayaran tersebut sdr ABDUL FHADIL melakukan pembayaran secara bertahap dimana tahap pertama dibayarkan langsung kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengeluarkan kwitansi penjualan tidak resmi dengan invoice:04290, sedangkan pembayaran tahap kedua sdr ABDUL FHADIL membayar sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening pribadi terdakwa sehingga uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan juga kepada PT.A.RAYA Tour& Travel.

Bahwa selanjutnya pada malam harinya pada tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib saksi Feri Siswoko bertemu dengan terdakwa dan saat itu saksi Feri Siwoko langsung menayakan kepada terdakwa mengenai 3 (tiga) lembar Invoice yang tidak resmi dengan nomor OR Invoice:04287.05476 dan 05477 yang dijadikan kwitansi tidak resmi yang ditulis oleh terdakwa dan tiket penjualan dengan kode XFXONQ terdakwa saat itu mengaku bahwa hasil penjualan tiket telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan PT.A.RAYA Tour& Travel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SETYANUGRAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan dilakukan karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) buah buku resevasi (buku tamu) dengan sampul warna biru yang tercatat nama-nama pembeli tiket antara lain Indrawati, Siti Mukaromah, Yuliana, Efendi dan Abdul Rahman ;
  - ⇒ 1 (satu) buah buku reservasi (buku tamu) tanpa sampul yang tercatat nama-nama pembeli tiket antara lain : Santi Ika Sari. Dika Rizky Ramdhan, Yenti Murni, Afrisa Fadillah, Afrillia Asifah Nabillah, Afrianuri Fajru Rahman, Abdul Fadil;
  - ⇒ 1 (satu) buah buku reservasi (buku tamu) dengan sampul warna coklat yang tercatat nama pembeli tiket An. Fadlan ;  
*Dikembalikan pada PT. A. Raya Tour & Travel;*
  - ⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor: 05493 ;
  - ⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor: 04290 ;
  - ⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor: 05477 ;
  - ⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor: 05476 ;
  - ⇒ 1 (satu) lembar invoice dengan nomor: 04287 ;
  - ⇒ Dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada Hari RABU, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015, oleh Kami, SARAH LOUIS, S.SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ARIEF HAKIM NUGRAHA SH MH dan TIWIK.SH.M.Hum. masing-masing sabagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Kami, Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadin oleh Saudara WAWAN SETIYAWAN.SH Jaksa Periuntut Umum, dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH

SARAH LOUIS. S.SH.MHum

TIWIK, SH.MHum

Panitera Pengganti,

SUHESTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)